

Mengenal Prinsip Dasar Kesehatan Keselamatan dan Keamanan Kerja (K3) Di Bengkel

Oleh :
Toni Saifudin Zuhri, ST, MT



UTAMAKAN KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA

Abstraksi

Mengenal, memahami dan juga menerapkan pentingnya prinsip *Standard Operating Procedure* (SOP) Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan Kerja (K3) di bengkel/laboratorium menjadi tugas dan kewajiban semua pihak, terkait dengan pekerjaan yang dilakukannya di bengkel/laboratorium itu sendiri. Dengan demikian kasus/kejadian yang tidak diinginkan terkait dengan praktek/kerja di bengkel atau laboratorium tidak akan terjadi. Untuk selanjutnya Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan Kerja dalam tulisan ini disingkat sebagai K3.

A. Pengertian K3

1. Kesehatan Kerja

Kesehatan kerja adalah suatu kondisi kesehatan yang bertujuan agar masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik jasmani, rohani, maupun sosial, dengan usaha pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja maupun penyakit umum. Kesehatan dalam ruang lingkup kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja tidak hanya diartikan sebagai suatu keadaan bebas dari penyakit. Menurut Undang-Undang Pokok Kesehatan RI No. 9 Tahun 1960, BAB I pasal 2, keadaan sehat diartikan sebagai kesempurnaan keadaan jasmani, rohani, dan kemasyarakatan.

2. Keselamatan Kerja

Keselamatan kerja dapat diartikan sebagai keadaan terhindar dari bahaya selama melakukan pekerjaan. Dengan kata lain keselamatan kerja merupakan salah satu faktor yang harus dilakukan selama bekerja. Tidak ada seorang pun didunia ini yang menginginkan terjadinya kecelakaan. Keselamatan kerja sangat bergantung pada jenis, bentuk, dan lingkungan dimana pekerjaan itu dilaksanakan.

Unsur-unsur penunjang keselamatan kerja adalah sebagai berikut:

- Adanya unsur-unsur keamanan dan kesehatan kerja yang telah dijelaskan diatas.
- Adanya kesadaran dalam menjaga keamanan dan kesehatan kerja.
- Teliti dalam bekerja
- Melaksanakan prosedur kerja dengan memperhatikan keamanan dan kesehatan kerja.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa K3 adalah upaya perlindungan bagi tenaga kerja agar selalu dalam keadaan sehat dan selamat selama bekerja di tempat kerja. Tempat kerja adalah ruang tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, atau sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan usaha dan tempat terdapatnya sumber-sumber bahaya.

3. Keamanan Kerja

Keamanan kerja adalah unsur-unsur penunjang yang mendukung terciptanya suasana kerja yang aman, baik berupa materil maupun nonmateril.

a) Unsur-unsur penunjang keamanan yang bersifat material diantaranya sebagai berikut.

- Baju kerja
- Helm
- Kaca mata
- Sarung tangan
- Sepatu

b) Unsur-unsur penunjang keamanan yang bersifat nonmaterial adalah sebagai berikut.

- Buku petunjuk penggunaan alat
- Rambu-rambu dan isyarat bahaya.
- Himbauan-himbauan
- Petugas keamanan

B. Tujuan dan Sasaran K3

Kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja (K3) bertujuan untuk menjamin kesempurnaan atau kesehatan jasmani dan rohani tenaga kerja serta hasil karya dan budayanya.

Keselamatan kerja mencakup pencegahan kecelakaan kerja dan perlindungan terhadap tenaga kerja dari kemungkinan terjadinya kecelakaan sebagai akibat dari kondisi kerja yang tidak aman dan atau tidak sehat. Sehingga syarat-syarat kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja perlu ditetapkan sejak tahap perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan, dan penyimpanan bahan, barang, produk teknis, dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan.

Sedangkan sasaran kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja (K3) adalah sebagai berikut.

- Mencegah terjadinya kecelakaan
- Mencegah timbulnya penyakit akibat/pekerjaan
- Mencegah/mengurangi kematian
- Mencegah/mengurangi cacat tetap
- Megamankan material, konstruksi, pemakaian, pemeliharaan bangunan-bangunan, alat-alat kerja, mesin-mesin, pesawat-pesawat, instalasi, dsb
- Meningkatkan produktifitas kerja tanpa memeras tenaga kerja dan menjamin kehidupan produktifnya
- Mencegah pemborosan tenaga kerja, modal, alat dan sumber produktif lainnya sewaktu kerja, dsb
- Menjamin tempat kerja yang sehat, bersih, nyaman dan aman sehingga dapat menimbulkan kegembiraan semangat kerja

- Memperlancar, meningkatkan dan mengamankan produksi, industri serta pembangunan

C. Dasar Hukum

Undang-undang keselamatan kerja yang digunakan dan yang berlaku di Indonesia sampai saat ini adalah UU Keselamatan Kerja (UUKK) No. 1 tahun 1970. Undang-undang ini merupakan undang-undang pokok yang memuat aturan-aturan dasar atau ketentuan-ketentuan umum tentang keselamatan kerja di segala macam tempat kerja yang berada di wilayah kekuasaan hukum NKRI.

Dasar hukum UU No. 1 tahun 1970 adalah UUD 1945 pasal 27 (2) dan UU No. 14 tahun 1969. Pasal 27 (2) menyatakan bahwa: "Tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Ini berarti setiap warga negara berhak hidup layak dengan pekerjaan yang upahnya cukup dan tidak menimbulkan kecelakaan/penyakit. UU No. 14 tahun 1969 menyebutkan bahwa tenaga kerja merupakan modal utama serta pelaksana dari pembangunan.

UUKK bersifat preventif, artinya dengan berlakunya undang-undang ini, diharapkan kecelakaan kerja dapat dicegah. Hal ini senada dengan tujuan UUKK yaitu untuk mencegah, mengurangi dan menjamin tenaga kerja dan orang lain ditempat kerja untuk mendapatkan perlindungan, sumber produksi dapat dipakai dan digunakan secara efisien, dan proses produksi berjalan lancar.

D. Prosedur

Memahami dan menerapkan prosedur yang berkaitan dengan kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja (K3) wajib dilakukan. Sebagai contoh prosedur adalah penggunaan peralatan keselamatan kerja. Fungsi utama

dari peralatan keselamatan kerja adalah melindungi dari bahaya kecelakaan kerja dan mencegah akibat lebih lanjut dari kecelakaan kerja.

Berdasarkan pedoman dari ILO (*International Labour Organization*) dikatakan bahwa kesehatan kerja sangat penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Isi pedoman tersebut, antara lain:

- Melindungi pekerja dari setiap kecelakaan kerja yang mungkin timbul dari pekerjaan dan lingkungan kerja.
- Membantu pekerja menyesuaikan diri dengan pekerjaannya
- Memelihara atau memperbaiki keadaan fisik, mental, maupun sosial para pekerja.

1. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar operasional prosedur yang dimaksudkan disini adalah:

- Suatu standar/pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan organisasi.
- Standar operasional prosedur (SOP) merupakan tatacara atau tahapan yang dibakukan dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu.


Dengan menerapkan peraturan dan standar K3 di lingkungan pekerjaan maka, diharapkan prinsip dari SOP dapat berjalan sesuai aturan main.

2. Contoh Sederhana

Sebagai contoh prosedur sederhana dalam menjalankan keselamatan kerja adalah bagaimana tindakan kita apabila terjadi kebakaran di bengkel/laboratorium.

Ketika menemukan kebakaran di bengkel/laboratorium maka sebaiknya dilakukan 6 langkah keselamatan berikut:

- a) Hidupkan segera alarm.




Gambar 1. Hidupkan segera alarm.

b) Beritahu regu pemadam kebakaran.



Gambar 2. Beritahu regu pemadam

c) Peringatkan setiap orang agar segera keluar.



Gambar 3. Peringatkan setiap orang.

d) Padamkan api dengan peralatan yang tersedia.




Gambar 4. Padamkan api dengan peralatan yang tersedia

e) Bila dipandang perlu segera keluar.



Gambar 5. Segera keluar

f) Jangan masuk kembali ke gedung yang sedang terbakar



Gambar 6. Jangan masuk kembali

Ke 6 langkah keselamatan sebagaimana yang dimaksud diatas, sangat perlu dilakukan karena akan menyangkut hal-hal berikut:

- Beberapa menit pertama setelah api mulai menyala adalah penting segera ditangani.
- Penting bagi regu pemadam kebakaran sampai ditempat kejadian pada saat api masih kecil sehingga mudah dikendalikan daripada regu pemadam kebakaran datang setelah api menjadi besar sehingga sulit diatasi.
- Seseorang yang memanggil dan mengawasi regu pemadam kebakaran dapat mengarahkan mereka langsung ke tempat kebakaran tanpa harus menunda.
- Api yang masih kecil dapat dengan mudah ditanggulangi dengan peralatan yang tepat,
- Ketika api menjadi besar, penundaan dalam melakukan evakuasi dapat merenggut nyawa seseorang.
- Asap dan gas di dalam bangunan sangat berbahaya, meskipun sumber api dan panas jauh.
- Bila kebakaran terjadi pada saluran gas yang bocor, dan anda tidak dapat mematikan saluran gas, jangan coba-coba mematikan nyala api. Bila memungkinkan, cobalah mendinginkan peralatan yang ada di sekitarnya.
- Selebihnya biar ditangani oleh ahlinya.

Daftar Pustaka

1. Bennet N.B. Silalahi, Dr., MA, Rumondang B. Silalahi, MPH. "Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja". Jakarta: Penerbit PT Pustaka Binaman Pressindo, 1995.
2. Moore C.J, and Alliot V, 1981, Industrial Safety Safety and Health at Work, Heinemann Educational Book, London
3. S.A. Dalih dan Sutarmo, 1982, Keselamatan Kerja dalam Tatalaksana Bengkel 1, Departemen Pendidikan dan kebudayaan Direktorat Pendidikan Menengah kejuruan, Jakarta
4. www.google.com/